

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Wali adhal adalah penghalangan nikah yang dilakukan oleh wali. Dengan cara dia tidak mau menikahkan anaknya (wanita) yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang setara dengannya (kufu), dan jika masing-masing dari keduanya saling menginginkannya atau mencintainya.

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan diatas dengan judul “*Analisis Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 128/Pdt.P/2018/PA Jepr, tentang wali adhal dalam Perspektif Empat Imam Mazhab*”, serta penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Landasan dan dasar penetapan hakim dalam Perkara Nomor: 128/Pdt.P/2018/PA Jepr, adalah berlandaskan dari alasan wali yang enggan menikahkan anaknya hanya karena si calon suami tetangga dekat dan si wali tidak mau pernikahan anaknya gagal seperti pernikahan kakaknya (Trauma), alasan tersebut merupakan alasan dari (faktor sosiologis). Hal ini didalam pertimbangan hukum dari (Hakim) Pengadilan Agama Jepara alasan tersebut tidak sesuai dengan syar’i. Dan Majelis Hakim menetapkan/mengabulkan Perkara Nomor: 128/Pdt.P/2018/PA Jepr, berlandaskan dari hadis yang artinya berbunyi “*Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintahlah) yakni Kepala KUA*

sebagai wali Hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya” (HR. Turmuzi).

Adapun Perkara Nomor: 128/Pdt.P/2018/PA Jepr, Jika dikaitkan dengan Empat Imam Mazhab adalah: jika permasalahan wali adhal dalam perkara pada nomor 128/Pdt.P/2018/PA Jepr. menganut *Mazhab Imam Hanafi* maka wanita tersebut akan menikah dengan akad nikahnya sendiri. Karena menurut *Mazhab Imam Hanafi* wali itu penting (*dharuri*) hanya untuk orang yang belum dewasa dan orang gila (meskipun sudah dewasa). Sedangkan jika permasalahan wali adhal dalam perkara pada nomor 128/Pdt.P/2018/PA Jepr. menganut *Mazhab Imam Hanbali, Maliki, dan Syafi’i*, maka keduanya akan menikah dengan mementingkan adanya wali. Karena dalam *Mazhab Imam Hanbali, Maliki, dan Syafi’i*, wali itu sangat penting (*dharuri*) dalam pernikahan, jika tidak ada wali maka nikahnya tidak sah (batal) hal itu berlaku untuk semua kalangan baik gadis atau laki-laki yang sudah dewasa maupun belum dewasa, kecuali dengan janda-janda yang harus diminta izin dan ridanya.

Berikut ini adalah *Proses* maupun *solusinya*, jika wali masih enggan menikahkan anaknya:

Menurut Mazhab Imam Hanafi, berpendapat jika wali menolak meskipun dia adalah wali mujbir maka hak perwaliannya berpindah kepada penguasa atau qadhi. Dan tidak berpindah kepada yang lebih jauh. Pendapat tersebut sama halnya dengan pendapat dari *Imam Maliki, dan juga Syafi’i*. Jadi, dalam kasus wali adhal perkara nomor:128/Pdt.P/2018/PA Jepr. yaitu pasangan yang mau menikah bernama Cicik

Hikmawati dan Moh.Syamsyudin bisa menikah dengan menyerahkan hak perwaliannya kepada penguasa atau qadhi (Pengadilan Agama Jepara).

Sedangkan menurut *Imam Mazhab Hanbali* bahwa jika wali masih enggan untuk menikahnya anaknya, maka harus mementingkan hak perwaliannya kepada yang lebih jauh dulu karena hak perwalian yang terdekat terhalang. Jika semua enggan menjadi wali, maka hak perwaliannya diserahkan kepada Hakim dan Hakim yang memutuskan nya. Jadi, dalam kasus perkara wali adhal nomor: 128/ Pdt.P /2018/PA Jepr. yaitu pasangan yang mau menikah bernama Cicik Hikmawati dan Moh.Syamsyudin harus mementingkan hak perwaliannya kepada yang lebih jauh dulu karena hak perwaliannya yang terdekat terhalang. Jika semua enggan menjadi wali, maka hak perwaliannya diserahkan kepada penguasa atau qadhi (Pengadilan Agama Jepara).

B. Saran

Dalam perkara permohonan wali adhal, pemerintah seharusnya mengutamakan hal perdamaian, meskipun jika pernikahan tersebut tetap terjadi karena penetapan permohonan wali dari Pengadilan Agama Jepara. Hal tersebut akan berdampak pada hubungan antar si wali dan anaknya, hubungan antar keduanya akan rusak dan tidak harmonis.

Nikah merupakan sebuah ibadah, maka Wali tidak seharusnya mempunyai sikap menghalang-halangi anaknya untuk menikah hanya karena alasan yang tidak sesuai dengan syar'i. Wali seharusnya mencari jalan keluar tentang permasalahan tersebut dan mengutamakan kebahagiaan anaknya, serta masa depan anaknya. Ketika si wali tetap menghalang-

halangi anaknya untuk menikah padahal anaknya sudah dewasa, maka dampaknya adalah jiwa dari anaknya akan terganggu karena sang anak akan malu jika di cap dengan kata “perawan tua” oleh teman-teman atau lingkungan sekitarnya.

